

## DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

2022

Kpt 04 TAHUN 2022, 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2017; Permen Hukum dan Ham No 2 Tahun 2013; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2021; PKPU No 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan dengan PKPU No 8 Tahun 2021; Keputusan KPU Kabupaten Ende No 01/HK.03.1/5308/2022.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ende ini diatur tentang : Penetapan Daftar Informasi Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende sebagai dasar pemberian informasi kepada masyarakat.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Ende ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Februari 2022.